



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 205 /SK KDH/A/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GANGKRINGAI

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Ja. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor / 1657/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KE SATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD.

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.